



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 900/753

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah ini

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 21 Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

HAERUDIN

SALINAN :Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 900/753
TENTANG :
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH
BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan ini adalah sebagai acuan teknis pengelolaan Hibah Kepada Badan/Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang bertujuan untuk terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan

II. PENGANGGARAN

A. Sasaran

Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan dapat diberikan kepada :

1. Organisasi kemasyarakatan yang mengelola kegiatan kemasyarakatan sesuai fungsinya.
2. Badan dan lembaga yang mengelola kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai fungsinya yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan.
3. Bantuan Hibah dapat diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga penerima hibah diperuntukan untuk **kegiatan non fisik dan bukan pengadaan belanja sarana dan prasarana (kesekretariatan)** sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

B. Persyaratan

Proposal permohonan hibah bidang sosial kemasyarakatan harus dilengkapi persyaratan pada :

1. Organisasi Kemasyarakatan :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Camat;

- d. Proposal yang sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud, tujuan, nama lembaga, alamat lembaga, nama kegiatan, lokasi kegiatan, Surat Keputusan Pengurus dilengkapi fotocopy KTP Ketua, Bendahara, rencana anggaran biaya (RAB) **dan dilampiri Surat permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jateng yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;**
 - e. **Surat Rekomendasi dari Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota;**
 - f. Memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Berbadan Hukum Indonesia yang telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
2. Badan dan Lembaga :
- a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Camat;
 - d. Proposal yang sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud, tujuan, nama lembaga, alamat lembaga, nama kegiatan, lokasi kegiatan, Surat Keputusan Pengurus dilengkapi fotocopy KTP Ketua, Bendahara, rencana anggaran biaya (RAB) **dan dilampiri Surat permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jateng yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;**
 - e. **Surat Rekomendasi dari Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota;**
 - f. Memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Memiliki Surat Pengesahan/Penetapan yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

III. PELAKSANAAN

- A. Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga yang telah diverifikasi faktual diajukan sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga penerima hibah dengan melampirkan **Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual** dan ditetapkan dalam **SK Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;**
- B. Menginformasikan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga penerima hibah untuk mengumpulkan persyaratan pencairan dana hibah kepada Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
- C. Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga yang telah ditetapkan oleh SK Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah selanjutnya mengikuti pemberkasan dengan melengkapi persyaratan pencairan dana hibah.

IV. PERSYARATAN PENCAIRAN

Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga dalam pencairan dana wajib mengumpulkan persyaratan sebagai berikut :

- A. **Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)** yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah, dibuat rangkap 3 (tiga), **1 (satu) set bermaterai di pemberi hibah, 1 (satu) set bermaterai di penerima hibah,** disusun oleh Badan Kesbangpol Prov. Jateng;
- B. **Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah** kepada Gubernur up. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jateng dibuat rangkap 2 (dua);
- C. **Kwitansi,** dibuat rangkap 2 (dua), **1 (satu) bermaterai.**
- D. **Pakta Integritas,** dibuat rangkap 2 (dua), **1 (satu) bermaterai.**

- E. **Rincian Penggunaan Dana Hibah (RAB)**, ditandatangani oleh Ketua Ormas/Lembaga, dibuat rangkap 2 (dua).
- F. **Surat Keterangan Menyatakan Memiliki Sekretariat Tetap**, ditandatangani oleh Ketua Ormas/Lembaga, dibuat rangkap 2 (dua).
- G. **Surat Pernyataan Tidak Dalam Konflik**, dibuat rangkap 2 (dua), **1 (satu) bermaterai**.
- H. **Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Anggaran**, dibuat rangkap 2 (dua), **1 (satu) bermaterai**.
- I. **Fotocopy Buku Rekening Ormas/Lembaga** penerima hibah, dibuat rangkap 2 (dua).
- J. **Fotocopy SK Pengangkatan Pengurus yang masih berlaku**, dibuat rangkap 2 (dua)
- K. **Fotocopy SK Kemenkumham**, dibuat rangkap 2 (dua).
- L. **Fotocopy Surat Keterangan Domisili Ormas/Lembaga terbaru pada tahun berkenaan** bahwa Organisasi berkedudukan di wilayah Jawa Tengah, ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa, dibuat rangkap 2 (dua)
- M. **Fotocopy KTP Ketua Ormas/Lembaga**, dibuat rangkap 2 (dua).
- N. **Fotocopy KTP Bendahara Ormas/Lembaga**, dibuat rangkap 2 (dua).
- O. **Fotocopy NPWP Ormas/Lembaga**, dibuat rangkap 2 (dua).

V. Nilai atau Standarisasi Hibah

Nilai atau Standarisasi rincian belanja hibah menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah.

VI. Pelaporan dan Sanksi

- A. Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga penerima dana bantuan hibah, untuk itu Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga penerima hibah wajib menyusun pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan dana bantuan hibah.
- B. Menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah paling lama 1 bulan setelah selesainya kegiatan penggunaan dana hibah.
- C. Apabila pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hibah sampai dengan tanggal 31 Desember belum selesai, maka penerima hibah uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal 31 Desember dengan menyajikan perkembangan fisik kegiatan dan sisa uangnya per 31 Desember.
- D. Penerima dana bantuan hibah menyampaikan **Surat Laporan Pelaksanaan Hibah kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jateng**, dibuat rangkap 2 (dua);
- E. **Surat Pertanggungjawaban Belanja Hibah**, dibuat rangkap 2 (dua), **1 (satu) bermaterai**.
- F. Bukti transaksi (nota pembayaran, kuitansi, dll) dan dokumen yang berkenaan dengan keuangan **TIDAK** disertakan dalam laporan melainkan disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan;
- G. Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan kepada Gubernur dikenakan teguran dan sanksi berupa teguran secara tertulis dan tidak

diberikan hibah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun pemberian hibah;

H. Adapun Sistematika Pelaporan Penggunaan Dana Bantuan Hibah minimal memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Cover
- 2. Surat Laporan Pelaksanaan Hibah, terlampir**
- 3. Surat Pertanggungjawaban Belanja Hibah, terlampir**
4. Kata Pengantar
5. Latar Belakang
6. Maksud dan Tujuan
7. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Waktu Pelaksanaan Kapan
 - b. Tempat pelaksanaan dimana
 - c. Berapa peserta yang diundang dan dari unsur mana
 - d. Siapa Narasumbernya dan apa materi yang diberikan
 - e. Siapa Moderatornya
8. Hasil Yang Dicapai dari kegiatan tersebut
9. Pembiayaan
10. Penutup (Kesimpulan dan Saran)
11. Lampiran
 - a. Dokumentasi/Foto Kegiatan**
 - b. Fotocopy Daftar Hadir Peserta, narasumber dan moderator**
 - c. Fotocopy Jadwal dan Surat Undangan Peserta, narasumber serta moderator**
 - d. Fotocopy Bukti Setor Pajak**

VII. Monitoring dan Evaluasi

- A. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara sampling dan dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan atau tanpa melibatkan Perangkat Daerah terkait;
- B. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jateng.

VIII. Format Surat-surat

Sebagaimana terlampir